



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 dalam ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2003 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 07 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- h. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan bangunan , dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- i. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin Mendirikan Bangunan;
- l. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
- m. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- n. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan mengganti bagian bangunan tersebut;
- o. Garis sepadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
- p. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- q. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan kavling/pekarangan;
- r. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Termasuk obyek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGIKUKUR TINGKAT BANGUNAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bobot (koefisien);

(3) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien luas bangunan.

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3.000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas s/d 4.000 M ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan.

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 Lantai	2,50
4.	Bangunan 4 Lantai	3,50
5.	Bangunan 5 Lantai	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan.

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Pasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

d. Koefisien Ketahanan Konstruksi Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Permanen	1,00
2.	Bangunan Semi Permanen	0,75
3.	Bangunan Darurat	0,25

e. Koefisien Letak Bangunan.

No	Kelas Jalan	Koefisien
1.	Arteri Primer	7
2.	Arteri Sekunder	5
3.	Kolektor Primer	4
4.	Kolektor Sekunder	3
5.	Lokal Primer	2
6.	Lokal Sekunder	1

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai Perkalian Koefisien-koefisien Sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

Bangunan dibebaskan.

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Derah tempat izin Mendirikan

Pasal 10

WILAYAH PEMUNGUTAN

BAB VIII

sesama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Besamaya retribusi yang dilihatnya dengan cara mengalihkan tarif retribusi

Pasal 9

CARA PENGHTUNGAN RETRIBUSI

BAB VII

(2) Besamaya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 100.000/zin.

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk mesiling-masing jenis bangunan;

Pasal 8

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

BAB VI

pengawasan dan pengendalian.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pengacakan dan pengulukan lokasi, biaya pemebatan dan transportasi, dalam rangka

penyelenggaraan pembeutan izin.

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dalam retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya

Pasal 7

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

BAB V

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAR	<i>M. 12/04</i>
KASUBDAG	<i>M. 13/04</i>
PELAKSANA	<i>M. 13/04</i>

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Februari 2004


Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2004

BUPATI GUNUNG MAS

J. DJUDAE ANOM

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI C**